

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Kekayaan sumber daya Indonesia tidak hanya berupa bahan tambang, tetapi juga hutan, air, tanah yang subur, dan laut yang luas. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang bisa menjadi peluang memajukan perekonomian. Sumber daya manusia yang melimpah juga mampu menjadi potensi sekaligus menciptakan peluang besar untuk menggerakkan perekonomian Indonesia. Selain bertumpu pada faktor sumber daya, Indonesia juga memiliki beberapa sektor potensial yang akan menopang laju perekonomian di pada masa yang akan datang, yakni pelayanan konsumen atau jasa, pertanian dan perikanan, serta pendidikan. Dengan beragam potensi yang dimiliki oleh Indonesia, sudah tidak diherankan lagi apabila potensi ekonomi Indonesia diperhatikan dunia internasional. Oleh sebab itu diperlukan peningkatan pendapatan negara yang berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah pajak. Dengan meningkatkan pendapatan negara maka pembangunan atau infrastruktur juga dapat ditingkatkan.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, masyarakat sebagai wajib pajak harus memahami ketentuan – ketentuan umum perpajakan. Salah satunya ketentuan tersebut adalah mengenai *self assesment system*. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:101), “*self assesment system* adalah wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada wajib pajak. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak ikut campur tangan secara langsung dalam penentuan besarnya pajak terutang selama wajib pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan tahun 1983”. Pada pasal 35A UU Nomor 28 Tahun 2007 KUP mewajibkan semua instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2). Dalam hal ini BUMN

juga termasuk salah satu instansi yang berkewajiban untuk memberikan data terkait perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah perusahaan yang dimiliki baik sepenuhnya, sebagian besar, maupun sebagian kecil oleh pemerintah dan pemerintah memberi kontrol terhadapnya. Tujuan didirikannya BUMN adalah sebagai perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Konsep dasar dibentuknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengacu kepada badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pengertian dari kekayaan negara yang dipisahkan ialah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Perseroan dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Dasar hukum BUMN tertuang dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. BUMN juga membantu meningkatkan peran APBN melalui kontribusinya, baik kontribusi langsung maupun tidak langsung. Kontribusi langsung BUMN berupa penerimaan negara yang bersumber dari pendapatan pajak, setoran dividen dan privatisasi, serta berupa belanja negara melalui kompensasi *public service obligation* (PSO) atau subsidi. Sedangkan kontribusi tidak langsung berupa *multiplier effect* bagi perekonomian Indonesia.

Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik atau disingkat Perum Bulog adalah sebuah lembaga pangan di Indonesia yang mengurus tata niaga beras. Bulog dibentuk pada tanggal 10 Mei 1967 berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet Nomor 114/Kep/1967. Sejak tahun 2003, status Bulog menjadi BUMN. Hal ini disesuaikan dengan karakteristik, tugas dan fungsi dari BULOG itu sendiri yang secara garis besar mengelola sarana dan kepentingan umum atau publik. Umumnya, BULOG merupakan perusahaan umum yang bergerak dibidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/pergudangan, *survey* dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Demi

memperlancar salah satu usahanya yaitu dalam bidang logistik/ pergudangan, maka Perum Bulog membutuhkan jasa pengiriman barang.

Jasa *freight forwarding* atau dikenal dengan istilah jasa pengurusan transportasi atau bertujuan untuk mempercepat proses transportasi sehingga barang dapat terkirim dengan waktu yang diinginkan serta kondisi barang aman dan tidak rusak. Kegiatan jasa *freight forwarding* ini merupakan kegiatan usaha yang memberikan pelayanan mulai dari penerimaan barang, penyimpanan barang, sortasi barang, pengepakan barang, penandaan barang, pengukuran barang, penimbangan barang, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, dan perhitungan transportasi luar negeri.

Karena Perum Bulog memiliki usaha di bidang logistik/ pengiriman barang, maka jasa *freight forwarding* sangat dibutuhkan untuk pengangkutan pangan dan sangat sering terjadi adanya transaksi. Dengan adanya jasa *freight forwarding* diharapkan dapat membantu Perum Bulog untuk menghasilkan barang yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, menjaga kualitas barang agar tetap aman dan tidak rusak, serta tepat waktu dalam proses pengiriman baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia untuk mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Dengan dibutuhkannya jasa *freight forwarding*, maka Perum Bulog harus memotong PPh Pasal 23 atas jasa yang dikenakan.

Pajak penghasilan pasal 23 (PPh Pasal 23) yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21, yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008. Ketentuan mengenai hal lain sehubungan dengan jasa yang dikenakan PPh Pasal 23 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain yang sebagaimana telah diubah PMK 141/PMK.03/2015 dan sudah mengalami beberapa kali revisi dari tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin mengambil judul tugas akhir yaitu TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN SERTA PELAPORAN PPh PASAL 23 ATAS JASA *FREIGHT FORWARDING* OLEH PT. JASA PRIMA LOGISTIK YANG DILAKUKAN PERUM BULOG SUB DIVRE KEDIRI.

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Definisi Pajak

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi diatas, disebutkan bahwa pajak bersifat memaksa karena seorang wajib pajak (perseorangan ataupun badan) wajib membayar hutang pajak terhadap negara. Dan apabila wajib pajak tidak mau membayar, maka hutang pajak itu akan ditagih secara paksa, salah satunya dengan dilakukannya penyitaan.

1.2.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian pajak penghasilan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:91) adalah pajak yang terutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Pajak atas penghasilan tersebut berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi akan menjadi subjek pajak dalam negeri. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

1.2.3 Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Menurut situs Dirjen Pajak, pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

1.2.4 Jenis Penghasilan yang Dikenakan dan Tidak Dikenakan PPh 23

Di Indonesia, hampir seluruh penghasilan bisa dikenakan ketentuan PPh Pasal 23. Adapun rincian jenis penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 antara lain adalah royalti, bunga (termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang), dividen, hadiah, penghargaan, bonus, sewa, hingga imbalan.

PPh Pasal 23 juga mengatur beberapa penghasilan yang tidak dikenakan pajak dengan rincian daftar berikut ini:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, dan BUMN/BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - b. Bagi Perseroan Terbatas, BUMN/BUMD kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor

- c. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif
 - d. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya
 - e. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan
4. Bunga obligasi diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama lima tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha
 5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
 6. Sisa Hasil Usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya
 7. Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan batas jumlah sebesar Rp240.000,00 setiap bulan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Atas bunga simpanan yang jumlahnya di atas Rp240.000,00 dipotong PPh Pasal 23 sebesar lima belas persen dari seluruh bunga yang diterima dan bersifat final.

1.2.5 Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23

- a. Pemotong PPh Pasal 23:
 1. Badan pemerintah
 2. Subjek Pajak badan dalam negeri
 3. Penyelenggaraan kegiatan
 4. bentuk usaha tetap (BUT)
 5. perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
 6. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan KEP-50/PJ/1994, diantaranya:
 - a. Akuntan
 - b. Arsitek
 - c. Dokter
 - d. Notaris
 - e. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat
 - f. Pengacara
 - g. Konsultan yang melakukan pekerjaan bebas
- b. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:
 1. WP dalam negeri
 2. Badan Usaha Tetap (BUT)

1.2.6 Tarif dan Objek PPh Pasal 23

- a. 15% dari jumlah bruto atas:
 1. dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti.
 2. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
- b. 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
- c. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
- d. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, yaitu:
 1. Jasa penilai (*appraisal*);
 2. Jasa aktuaris;

3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
4. Jasa hukum;
5. Jasa arsitektur;
6. Jasa perencanaan kota dan *arsitecture landscape*;
7. Jasa perancang (*design*);
8. Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap;
9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
10. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
11. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
12. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
13. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara adalah berupa:
14. Jasa penebangan hutan;
15. Jasa pengolahan limbah;
16. Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*);
17. Jasa perantara dan/atau keagenan;
18. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
19. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI);
20. Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
21. Jasa *mixing film*;
22. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder;
23. Jasa sehubungan dengan *software* atau *hardware* atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;

24. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website;
25. Jasa internet termasuk sambungannya;
26. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
27. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
28. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan inempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
29. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara;
30. Jasa maklon, adalah pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), yang spesifikasi, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa. (Pasal 2 ayat (4) PMK-141/PMK.03/2015)
31. Jasa penyelidikan dan keamanan;
32. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
33. Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer* adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan meliputi antara lain penyelenggaraan pameran, konvensi, pagelaran musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggara kegiatan. (Pasal 2 ayat (5) PMK-141/PMK.03/2015)

34. Jasa penyediaan tempat. dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
35. Jasa pembasmian hama;
36. Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
37. Jasa sedot *septic tank*;
38. Jasa pemeliharaan kolam;
39. Jasa katering atau tata boga;
40. Jasa *freight forwarding*, adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/atau udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya. (Pasal 2 ayat (6) PMK-141/PMK.03/2015)
41. Jasa logistik;
42. Jasa pengurusan dokumen;
43. Jasa pengepakan;
44. Jasa *loading* dan *unloading*;
45. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis;
46. Jasa pengelolaan parkir;
47. Jasa penyondiran tanah;
48. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
49. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;
50. Jasa pemeliharaan tanaman;

51. Jasa pemanenan;
 52. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan;
 53. Jasa dekorasi;
 54. Jasa pencetakan/penerbitan;
 55. Jasa penerjemahan;
 56. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 57. Jasa pelayanan kepelabuhanan;
 58. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;
 59. Jasa pengelolaan penitipan anak;
 60. Jasa pelatihan dan/atau kursus;
 61. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
 62. Jasa sertifikasi;
 63. Jasa *survey*;
 64. Jasa *tester*;
- e. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- f. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23
- g. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
1. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga

kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;

- a) Pembayaran ini tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 sepanjang dapat dibuktikan dengan kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan (Pasal 1 ayat (4) huruf a PMK-141/PMK.03/2015)
 - b) Dalam hal tidak terdapat bukti ini, jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk PPN. (Pasal 1 ayat (5) PMK-141/PMK.03/2015)
2. Pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan;
- a) Pembayaran ini tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur pembelian atas pengadaan/pembelian barang atau material (Pasal 1 ayat (4) huruf b PMK-141/PMK.03/2015)
 - b) Dalam hal tidak terdapat bukti ini, jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk PPN. (Pasal 1 ayat (5) PMK-141/PMK.03/2015)
3. Pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait Jasa yang diberikan oleh penyedia jasa;
- a) Pembayaran ini tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis (Pasal 1 ayat (4) huruf c PMK-141/PMK.03/2015)

- b) Dalam hal tidak terdapat bukti ini, jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk PPN. (Pasal 1 ayat (5) PMK-141/PMK.03/2015)
4. Pembayaran kepada penyedia Jasa yang merupakan penggantian (reimbursement) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa bersangkutan.
- a) Pembayaran ini tidak termasuk dalam jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 sepanjang dapat dibuktikan dengan faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga (Pasal 1 ayat (4) huruf d PMK-141/PMK.03/2015)
 - b) Dalam hal tidak terdapat bukti ini, jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa, tidak termasuk PPN. (Pasal 1 ayat (5) PMK-141/PMK.03/2015)

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku:

1. Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering;
2. Dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final;

1.2.7 Penghitungan PPh Pasal 23 terutang menggunakan jumlah bruto tidak termasuk PPN

Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari

penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

- a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
- b. Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
- c. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- d. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- e. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

1.2.8 Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23

Menurut situs Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terdapat penerapan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

1. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Pengertian saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan adalah saat pembebanan sebagai biaya oleh pemotong pajak sesuai dengan metode pembukuan yang dianutnya.
2. Pajak Penghasilan Pasal 23 disetor oleh Pemotong Pajak paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak.
3. SPT Masa disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak setempat, paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
4. Sebagai tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong, pihak pemotong harus memberikan bukti potong (rangkap ke-1) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dikenakan pajak tersebut dan bukti potong (rangkap ke-2).

1.2.9 Peraturan Khusus atau Tertentu PPh Pasal 23

Ada beberapa kondisi dimana tarif akan dikenakan secara berbeda dari aturan umumnya. Pengecualian ini khusus dikenakan kepada kategori objek pajak hadiah dan penghargaan. Penjelasan lebih lanjut berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-395/PJ/2001, adalah sebagai berikut:

1. Hadiah undian atau *lotere* dianggap sebagai penghasilan, dan akan dikenakan tarif pajak sebesar 25%.
2. Hadiah lainnya dan penghargaan, termasuk penghargaan karier akan dikenakan tarif yang sama seperti halnya tarif pajak yang berlaku menurut PPh Pasal 21.
3. Jika penerima adalah ekspatriat, dan bukan termasuk Badan Usaha Tetap internasional, tarif pajak sebesar 20% akan diberlakukan.
4. Jika penerima adalah sebuah organisasi, termasuk Bentuk Usaha Tetap, tarif sebesar 15% akan diberlakukan.

1.2.10 Pembebasan Pajak

Menurut PerDirjen Pajak No. PER-1/PJ/2011, untuk meminta pembebasan pajak untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23), wajib pajak harus tengah mengalami kerugian fiskal, atau memiliki hak atas kompensasi kerugian pajak, atau pajak penghasilan yang dibayar atau akan dibayar lebih besar dari pajak penghasilan yang terutang.

Jika permohonan pembebasan telah diajukan kepada pemerintah, wajib pajak dapat menunggu selama 5 hari untuk jawaban. Jika setelah 5 hari tidak ada balasan, maka permintaan tersebut dianggap telah disetujui.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang diharapkan dari penulisan yang diwujudkan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan pendidikan dan untuk meraih sebutan Ahli Madya di Program Diploma III Akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
- b. Untuk memperoleh pengalaman dan mengetahui Praktek Kerja Lapangan yang sesungguhnya di Perum Bulog Sub Divre Kediri, serta

membandingkannya dengan teori dan literature yang diperoleh selama kuliah.

- c. Untuk mengetahui bagaimana sistem perhitungan pemotongan PPh Pasal 23 yang diterapkan Perum Bulog Sub Divre Kediri dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan oleh Perum Bulog Sub Divre Kediri sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan sudah diperbarui.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulis berharap agar penulisan Tugas Akhir ini dapat memberikan kontribusi terhadap berbagai pihak, antara lain:

- a. Bagi Mahasiswa
 1. Menambah pengetahuan dan mengembangkan kemampuan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di dalam dunia kerja melalui Praktik Kerja Lapangan
 2. Sebagai bahan perbandingan antara materi yang didapatkan saat kuliah dengan pengalaman selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan
 3. Untuk membuktikan sejauh mana kemampuan mahasiswa selama proses belajar di Universitas Airlangga dengan cara melaksanakan Praktik Kerja Lapangan secara teori dan praktik di lingkungan Perum BULOG Subdivre Kediri
 4. Dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dalam memahami pelaksanaan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 23 yang secara langsung dipraktikkan di Perum BULOG Subdivre Kediri
 5. Sebagai bahan acuan untuk menghadapi persaingan dalam dunia kerja
- b. Bagi Instansi atau Wajib Pajak
 1. Memeberikan informasi dan wawasan tentang perhitungandan pelaporan pajak atas PPh Pasal 23 dan solusi untuk masalah yang berhubungan dengan pemungutan pajak

2. Untuk memberikan penyelesaian suatu permasalahan perpajakan di dalam instansi negeri maupun swasta
- c. Bagi Perum BULOG Subdivre Kediri
1. Dengan adanya mahasiswa yang melaksanakan Praktik Kerja Lapangan, dapat membantu pekerjaan yang ada di Perum BULOG Subdivre Kediri
 2. Dapat mengajarkan perhitungan perpajakan yang berhubungan dengan Perum BULOG Subdivre Kediri, serta akuntansi yang ada di Perum Bulog Subdivre Kediri
 3. Dapat mengajarkan atau memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan BULOG Subdivre Kediri
- d. Bagi Pembaca
1. Menambah dan memperluas wawasan khususnya untuk masyarakat umum tentang ketentuan umum perpajakan khususnya PPh Pasal 23 bagi Wajib Pajak.
 2. Menambah referensi dan gambaran tentang penulisan tugas akhir Praktik Kerja Lapangan dan cara penyusunannya.
 3. Mengetahui cara perhitungan Pajak secara lengkap untuk Wajib Pajak yang perhitungan pajaknya menggunakan PPh Pasal 23.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan pembatasan masalah pada pelaksanaan prosedur perhitungan, pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* yang dilakukan di Perum BULOG Subdivre Kediri.

1.6 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Perum BULOG Subdivre Kediri Provinsi Jawa Timur yang beralamat di Jalan Ir. Sutami No. 8 Kediri. Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama enam minggu (1,5 bulan), dimulai tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan 20 Februari 2019.